



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBICARAAN TINGKAT I TERHADAP 12 (DUA BELAS) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan Dengan Acara Penyampaian Kepala Daerah, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, Jawaban dan/atau Tanggapan Kepala Daerah Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait 12 (Dua Belas) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026, yang akan dilanjutkan dengan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I Terhadap 12 (Dua Belas) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I Terhadap 12 (Dua Belas) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 131);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 29);

Memperhatikan :

1. Surat dari Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Nomor 100.3.2/2/KUM/2026, tanggal 7 Januari 2026, perihal Penyampaian Raperda Tahun 2026;
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Balangan, tanggal 5 Januari 2026;
3. Rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Balangan tanggal 12 Januari 2026;
4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, tanggal 12 Januari 2026;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PEMBICARAAN TINGKAT I TERHADAP 12 (DUA BELAS) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I Terhadap 12 (Dua Belas) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026, adalah :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penggabungan Desa Wonorejo dan Sumber Rezeki di Kecamatan Juai;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;

3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu Terlantar;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
8. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Bantuan Pendidikan Kepada Masyarakat;
9. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Investasi dan Penanaman Modal di Daerah;
10. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Badan Usaha Milik Desa; dan
12. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

KEDUA : Pembicaraan Tingkat I sebagaimana DIKTUM KESATU dinyatakan selesai apabila proses Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya diteruskan dengan Pembicaraan Tingkat II.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 12 Januari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

WAKIL KETUA,

MUHAMMAD RIZKAN

